



BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 166 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
LKMD WAYALOAR KECAMATAN OBI SELATAN DAN PENEGERIAN 4 (EMPAT) UNIT
SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) DI KECAMATAN BACAN DAN KECAMATAN PULAU MAKIAN

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 421.3/805/2004 tanggal 6 Oktober 2004 dan Nomor 421.3/839/2004 tanggal 22 Oktober 2004 perihal Usul Pengalihan Status Sekolah;

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan sesuai amanat otonomi daerah, khususnya di bidang pendidikan;
 - b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana huruf a, disamping peran serta masyarakat (organisasi/lembaga kemasyarakatan) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi/tuntutan masyarakat untuk memperoleh pendidikan serta sesuai perencanaan pengembangan pendidikan lokal, di Daerah Kabupaten Halmahera Selatan telah dibuka beberapa sekolah yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (swasta) maupun pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
 - c. bahwa sehubungan dengan kemampuan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat masih sangat terbatas, maka agar pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat berlangsung dan berkembang secara normal dan berkesinambungan, dipandang perlu penanganan pengelolaannya diulurkan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status/Penegirian Sekolah Menengah Atas (SMA) LKMD Wayaloar Kecamatan Obi Selatan dan Penegirian 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Bacan dan Kecamatan Pulau Makian;
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3861),

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 34 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

MEMUTUSKAN :

Merubah/mengalihkan status Sekolah Menengah Atas (SMA) LKMD Wayaloar Kecamatan Obi Selatan menjadi SMA Negeri Wayaloar dan Pengerian 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi SMA/SMK Negeri dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan masing-masing :

1. Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Bacan menjadi SMA Negeri 2 Bacan;
2. Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Pulau Makian menjadi SMA Negeri 2 Pulau Makian;
3. Unit Sekolah Baru (USB) SMK di Kecamatan Bacan menjadi SMK Negeri 1 Bacan.
4. Unit Sekolah Baru (USB) SMK di Kecamatan Pulau Makian menjadi SMK Negeri 1 Pulau Makian.

Pengalihan/dialinkannya status SMA LKMD Wayaloar dan pengerian 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, maka pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ada (khususnya tenaga kependidikan) status guru tidak tetap dan guru yayasan – tenaga honorer tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa, sambil menunggu proses pengalihan status yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-

Perubahan status/penerangan SMA LKMD Wayaloar dan penerangan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, berlaku setelah dilakukan peresmian oleh Pejabat yang berwenang.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 3 Desember 2004



ARIEF YASIM WAHID

Disampaikan kepada Yth :

Salah Hegeri di Jakarta.

Pendidikan Nasional di Jakarta.

Departemen DIKDASMEN DEPDIKNAS di Jakarta.

Maluku Utara di Ternate

Das Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.

Das Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha.

di Labuha

Maluku di Waikyo.

di Wayaloar.

di LKMD Wayaloar Kecamatan Obi Selatan di Wayaloar.

IRAN III: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : JULI 2015

AR : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMK DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	TAHUN PENDIRIAN	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
60203364	SMK NEGERI 1 BACAN	2004	SMK NEGERI 1 HALMAHERA SELATAN	JL.POROS LABUHA PANAMBOANG K.M 09 BACAN SELATAN
60203367	SMK NEHERI 1 MAKIAN	2005	SMK NEGERI 2 HALMAHERA SELATAN	JL. BARU NO. 1 RABUTDAIYO PULAU MAKIAN
60201684	SMK NEGERI 1 GANE BARAT	2006	SMK NEGERI 3 HALMAHERA SELATAN	JL.RAYA DERMAGA TUDE GANE BARAT UTARA
60203366	SMK NEGERI 1 KAYOA	2008	SMK NEGERI 4 HALMAHERA SELATAN	JL.KOKO BUAS NO.01 BAJU KAYOA
60203803	SMK NEGERI 1 KEP.JORONGA	2009	SMK NEGERI 5 HALMAHERA SELATAN	JL.BATU RIJANG KEPULAUAN JORONGA
60203781	SMK NEGERI MANDIOLI	2009	SMK NEGERI 6 HALMAHERA SELATAN	JL.SANGADJI SULAIMAN MANDIOLI UTARA

BUPATI HALMAHERA SELATAN

MUHAMMAD KASUBA